



KANTOR NOTARIS & PPAT M. KHOLID ARTHA, S.H.

Gedung Selmis Kav. 6
Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet Jakarta Selatan - 12830
Telp. 837.94331, 837.94332, 835.2057, 830.1508
Fax. 837.84019 E-mail : arthanot@cbn.net.id

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA

PERNYATAAN SUB-ORDINATED LOAN

.....
.....
.....
.....

TANGGAL : 26 Januari 2011 NOMOR : 77.-

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 64019

PERNYATAAN SUB-ORDINATED LOAN

Nomor : 77 .-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari dua ribu -----
sebelas) pukul 12.10 (dua belas sepuluh) menit Waktu Indonesia Barat. -----
Menghadap kepada saya, -----

----- MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, -----

----- Notaris di Jakarta -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini: -----

- I. Tuan **DENALDY MULINO MAUNA**, lahir di Paris, pada tanggal -----
04-07-1971 (empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Komplek Deplu
Cidodol nomor 32, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan ---
Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta -----
Selatan; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -
3174010407710008; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku
Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh ---
karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. BRAHMA** -----
BINABAKTI, berkedudukan di Kota Jambi, yang pendiriannya -----
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 09-11-1988 (sembilan -----
Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor 10, yang
dibuat dihadapan Doktor Haji ERWAL GEWANG, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan -----
tertanggal 10-04-1989 (sepuluh April seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan) nomor C2.3119.HT.01.01-Th'89, dan telah diumumkan dalam --
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 08-09-1992 (delapan -----
September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) nomor 72 -----
Tambahan nomor 4339; -----
-selanjutnya diubah dengan akta tertanggal 07-05-2008 (tujuh Mei dua -----
ribu delapan) nomor 12, yang dibuat dihadadapan HUMBERG LIE, -----



Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Tangerang, perubahan tersebut untuk disesuaikan dengan Undang- -----
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
sebagaimana ternyata dari yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan)
nomor AHU-25194.AH.01.02.Tahun 2008; -----
-selanjutnya diubah dengan akta tanggal 17-12-2009 (tujuh belas -----
Desember dua ribu sembilan) nomor 67, yang dibuat di hadapan Notaris -
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan
tersebut di atas, sehubungan dengan akibat Penggabungan dengan -----
perseroan terbatas PT. KIRANA SEKERNAN; -----
-susunan anggota Direksi perseroan terakhir sebagaimana ternyata dari --
akta tertanggal 14-08-2009 (empat belas Agustus dua ribu sembilan) -----
nomor 26, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan terakhir sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 17-12-2009
(tujuh belas Desember dua ribu sembilan) nomor 67 tersebut di atas; -----
-untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh ---
persetujuan dari: -----

1. Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Tuan **Insinyur RIANTO HANAFIAH**, lahir di Garut, pada -----
tanggal 18-02-1947 (delapan belas Pebruari seribu -----
sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
Komisaris Utama Perseroan, bertempat tinggal di Jalan -----
Albasia Raya Blok F Nomor 1, Rukun Tetangga 018, -----
Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan ---
Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
09.5205.180247.0017;
 - b. Tuan **JONI TJENG**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal -----
25-06-1977 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Komisaris -----
Perseroan, bertempat tinggal di Perum Premier Pavilion -----

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selinis Kav. 6

Jln. Asem Besar Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

Blok B 21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya ---
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 09.5207.250677.0569; -----

- sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris ---
tertanggal 03-12-2010 (tiga Desember dua ribu sepuluh), yang -----
dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang aslinya -
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana -----
ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat -----
Umum Pemegang Saham PT. Brahma Binabakti tertanggal -----
22-12-2010 (dua puluh dua Desember dua ribu sepuluh), yang -----
dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang aslinya -
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- perseroan mana selaku pemegang dan pemilik 10.464 (sepuluh ribu -----
empat ratus enam puluh empat) saham Perseroan Terbatas **PT. FIRST** --
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan; -----
- untuk selanjutnya dalam akta Pernyataan ini disebut: -----

----- **PEMEGANG SAHAM** -----

- II. 1. Tuan **ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA**, lahir di Surabaya, pada -
tanggal 10-08-1984 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus -----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 006, -----
Rukun Warga 005, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, -----
Kota Surabaya; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3578111008840001; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Tuan **GEORGE OETOMO**, lahir di Samarinda, pada tanggal -----
17-03-1973 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal
di Jalan Metro Kencana V Nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran -----

Lama, Kotamadya Jakarta Selatan; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 09.5205.170373.0270;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak secara bersama- ----
sama dalam jabatan mereka masing-masing selaku Direktur perseroan ---
dan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan ----
atas nama Perseroan Terbatas **PT. FIRST LAMANDAU TIMBER** -----

INTERNATIONAL, berkedudukan di Surabaya, yang akta pendiriannya --

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----
21-01-1977 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
tujuh) nomor 6, Tambahan nomor 28, kemudian diubah dengan akta-akta:

- tertanggal 09-10-2001 (sembilan Oktober dua ribu satu) nomor 15, -
yang dibuat di hadapan Nyonya LINDASARI BACHROEM, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari -
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-02-2002 (dua belas -----
Pebruari dua ribu dua) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002; -----

- tertanggal 05-03-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor 6, yang --
dibuat oleh SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta -----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07-04-2004 (tujuh April dua
ribu empat) nomor C-08366 HT.01.04.TH.2004; -----

- tertanggal 05-08-2008 (lima Agustus dua ribu delapan) nomor 1, ----
yang dibuat oleh HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----
perubahan tersebut untuk disesuaikan secara keseluruhan dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ---
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-11-2008 (tiga
Nopember dua ribu delapan) nomor AHU-80836.AH.01.02.Tahun --
2008; -----

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830
Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508
Fax. (021) 837 84019

- tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) ----- nomor 03, yang dibuat di hadapan INDRIANA, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, yang pemberitahuan perubahannya telah -- diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan - Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 28-01-2010 -- (dua puluh delapan Januari dua ribu sepuluh) nomor ----- AHU-AH.01.10-02349; ----- untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari: -----
 1. Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Tuan **TJAHYADI LUKIMAN**, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 28-09-1950 (dua puluh delapan September ----- seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara ----- Indonesia, Komisaris Utama Perseroan, bertempat ----- tinggal di Jalan Tosiga II Blok K 12, Rukun Tetangga --- 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk, ----- Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5205.280950.0161; -----
 - b. Tuan **JONI TJENG**, lahir di Tanjung Pinang, pada ----- tanggal 25-06-1977 (dua puluh lima Juni seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di --- Perum Premier Pavilion Blok B 21, Rukun Tetangga --- 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pegadungan, ----- Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5207.250677.0569; -----
 - c. Tuan **HADI SURYAWIJAYA HANDOKO**, lahir di ----- Tarakan, pada tanggal 05-05-1951 (lima Mei seribu ----- sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara ----- Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di --- Bukit Damai Indah blok N nomor 32, Rukun Tetangga ---

081, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan -----
Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 175105.050551.0004; -----

-sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan -----
Komisaris tertanggal 02-12-2010 (dua Desember dua ribu -----
sepuluh), yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai
cukup,, yang aslinya telah dilekatkan pada minuta akta saya,
Notaris tertanggal hari ini, nomor 65; -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana -----
ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat
Umum Pemegang Saham PT. First Lamandau Timber -----
International tertanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari
dua ribu sebelas), yang dibuat secara dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, yang aslinya telah dilekatkan pada minuta
akta saya, Notaris tertanggal hari ini, nomor 65; -----

-untuk selanjutnya dalam pernyataan ini disebut: -----

PENERIMA KREDIT

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas, terlebih -----
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

A. Bahwa PENERIMA KREDIT telah dan/atau akan menerima fasilitas kredit
dari PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA -----
INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 (untuk selanjutnya dalam pernyataan
ini disebut "**BANK**"), untuk jumlah dan dengan memakai syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam: -----

- a. akta Perjanjian Kredit Investasi-Take Over maksimum sebesar -----
Rp.45.500.000.000,- (empat puluh lima miliar lima ratus juta -----
Rupiah) nomor 65; -----
- b. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Sisipan/Rehabilitasi -----
maksimum sebesar Rp.19.312.547.000,- (sembilan belas miliar ---
tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) -

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6
Jln. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830
Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508
Fax. (021) 837 64019

nomor 66; -----

- c. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction -----
Sisipan/Rehabilitasi maksimum sebesar Rp.6.579.000.000,- (enam
milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) nomor 67; -----
- d. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Pengembangan maksimum
sebesar Rp.94.245.000.000,- (sembilan puluh empat miliar dua
ratus empat puluh lima juta Rupiah) nomor 68; -----
- e. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction -----
Pengembangan maksimum sebesar Rp.24.957.000.000,- (dua
puluhan empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah)
nomor 69; -----

-kesemuanya tertanggal hari ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;
-dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat
antara PENERIMA KREDIT dan BANK, baik secara notariil maupun
secara dibawah tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, perubahan
dan pembaharuan yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari
(untuk selanjutnya Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya
yang telah dan/atau akan dibuat, baik secara notariil maupun secara di
bawah tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, perubahan dan
pembaharuan yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari tersebut -
disebut **PERJANJIAN KREDIT**) yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari akta ini. -----

- B. Bahwa disamping hutang kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN
KREDIT, PENERIMA KREDIT juga mempunyai hutang kepada
PEMEGANG SAHAM sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
sebagaimana ternyata dalam Rincian Neraca perusahaan PENERIMA
KREDIT periode September 2009 (dua ribu sembilan) dan/atau jumlah
lainnya yang akan bertambah dan/atau berubah setiap waktu yang timbul
diantaranya dari self financing yang disetor PEMEGANG SAHAM atas
proyek perkebunan kelapa sawit milik PENERIMA KREDIT yang dibiayai -
BANK, antara lain perkebunan kelapa sawit seluas 2.422 ha (dua ribu
empat ratus dua puluh dua hektar) dan seluas 3.437 ha (tiga ribu empat
ratus tiga puluh tujuh hektar), yang terletak di Desa Bukit Jaya,
Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan -----

Tengah, yang dibiayai oleh BANK sebagaimana ternyata dari pembukuan Perseroan PENERIMA KREDIT (untuk selanjutnya dalam pernyataan ini disebut "HUTANG PENERIMA KREDIT KEPADA PEMEGANG SAHAM").

Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk menjamin tertibnya dan kelancaran pembayaran hutang/fasilitas kredit PENERIMA KREDIT kepada BANK maka HUTANG PENERIMA KREDIT KEPADA PEMEGANG SAHAM disubordinasikan terhadap seluruh fasilitas kredit dan tidak diperkenankan dibayar sebelum seluruh hutang kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT dinyatakan lunas oleh BANK.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini PEMEGANG SAHAM dan PENERIMA KREDIT bersedia dan mengikatkan diri terhadap BANK untuk menyatakan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. PEMEGANG SAHAM menyatakan bahwa:

a.1. HUTANG PENERIMA KREDIT KEPADA PEMEGANG SAHAM dengan ini disubordinasikan terhadap seluruh hutang dan kewajiban lainnya dari PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT;

a.2. Tidak akan menagih/meminta pelunasan HUTANG PENERIMA KREDIT KEPADA PEMEGANG SAHAM dan akan menolak setiap pembayaran dari PENERIMA KREDIT baik sebagian maupun seluruhnya, sebelum seluruh hutang dan kewajiban lainnya dari PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT dinyatakan lunas oleh BANK.

b. PENERIMA KREDIT menyatakan bahwa:

b.1. Menyetujui HUTANG PENERIMA KREDIT KEPADA PEMEGANG SAHAM disubordinasikan terhadap seluruh hutang dan kewajiban lainnya dari PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT;

b.2. PENERIMA KREDIT tidak akan membayar baik sebagian maupun seluruh HUTANG PENERIMA KREDIT kepada PEMEGANG SAHAM, sebelum seluruh hutang dan kewajiban lainnya dari PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT dinyatakan lunas oleh BANK;

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

c. PEMEGANG SAHAM dan PENERIMA KREDIT dengan ini menyatakan --
bahwa dengan tidak dilaksanakannya salah satu atau lebih dari -----
pernyataan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh hutang -----
PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan -----
PERJANJIAN KREDIT dapat ditagihkan secara sekutika dan sekaligus ---
lunas oleh BANK. -----

Pernyataan Sub-Ordinated Loan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan tanpa -
persetujuan tertulis dari BANK namun Pernyataan ini akan berakhir dengan -----
sendirinya setelah seluruh hutang dan kewajiban lainnya dari PENERIMA -----
KREDIT kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT dinyatakan lunas --
oleh BANK. -----

Pernyataan Sub Ordinated Loan ini ditandatangani oleh PEMEGANG SAHAM
dan PENERIMA KREDIT, serta diterima dan disetujui oleh BANK sebagai -----
Penerima Pernyataan yang turut menandatangani Pernyataan Sub Ordinated --
Loan ini yang diwakili oleh: -----

-Tuan Doktorandus **ALIMIN HAMDY**, lahir di Ujung Pandang, pada -----
tanggal 12-02-1955 (dua belas Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh
lima), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi Korporasi Dua -----
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA -----
INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA -----
(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Pondok Randu Raya nomor
23A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kosambi, -
Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
09.5206.120255.5503; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 02-07-2010 (dua Juli dua ribu ---
sepuluh) nomor DIR/061, yang dibuat secara dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar -----
Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana
termaktub dalam akta tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu -----
sepuluh) nomor 13, yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
tertanggal 07-06-2010 (tujuh Juni dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-AH.01.10-13852, berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan -
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 1; -----

-Penghadap tuan **Doktorandus ALIMIN HAMDY**, yang bertindak -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini telah mengetahui -
dan menerima baik pernyataan dari PEMEGANG SAHAM dan -----
PENERIMA KREDIT sebagaimana termaktub dalam akta ini. -----

Mengenai apa yang tersebut dalam akta ini dengan segala akibat serta -----
pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kediaman hukum (domisili) --
yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di ---
Jakarta. -----

Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada ---
saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan -
menyetujui isi dari pada akta ini. -----

Pernyataan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini. ----
Akta ini telah diselesaikan pada pukul 12.15 (dua belas lima belas) menit -----
Waktu Indonesia Barat.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana -----
disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona NOVA JAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal -----
10-11-1986 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh -----
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----
Pangkalan Jati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5408.501186.0152 -----
dan ; -----
2. Nona INDAH RETNO ARIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Sukoharjo pada -----
tanggal 14-11-1983 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus -----

delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta Selatan, Jalan Damai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5309.541183.0156 ; --
keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para -
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan memakai tiga perubahan yaitu berupa dua coretan tanpa -----
gantian dan satu coretan dengan gantian. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta

